

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK DALAM KASUS PENCURIAN MOTOR DI KOTA BALIKPAPAN

LEGAL ENFORCEMENT OF CHILD RECIDIVISTS IN MOTORCYCLE THEFT CASES IN BALIKPAPAN CITY

Said Lutfhi Nuh¹, Bruce Anzward², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
Saidlutfhi26@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah penulis mengangkat adanya permasalahan terhadap residivis anak yang melakukan pencurian motor di Kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan mengenai kasus pencurian motor di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh anak. Kasus ini menarik karena terhadap pelaku anak sudah pernah dilakukan upaya penegakan hukum, namun ternyata kembali melakukan pencurian motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan Satuan Polres Kota Balikpapan dan Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Polres Kota Balikpapan. Hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan adalah secara preventif dengan cara operasi yang dilakukan di beberapa sekolah, sosialisasi, dan secara represif mengenai kasus tersebut hukuman yang diberikan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan budaya, faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Anak, Residivis, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The background in this research is the author raised the problem of recidivists of a child who steal motorcycles in the city of Balikpapan. The formulation of the problem in this research is the existence of problems regarding motorcycle theft cases in Balikpapan City committed by a child. This case is interesting because the child perpetrators have made efforts to enforce the law, but it turns out to do the motorcycle theft again. The purpose of this study was to determine the Legal enforcement of child recidivists in motorcycle theft cases in Balikpapan city and to determine the criminal legal liability for child recidivists in motorcycle theft cases in the city of Balikpapan. The research approach uses an empirical juridical approach which is an approach regarding things that are juridical (legal) with reality or fact in the field approaching the problem under study by conducting interviews with the Balikpapan City Police Unit and the PPA Unit (Empowering Women and Children) City Police Balikpapan. The results of this research can be concluded that in law enforcement carried out preventively using operations carried out in several schools, socialization, and repressively about the case the sentence given to children is $\frac{1}{2}$ (one half) of adults. Factors that influence law enforcement are law enforcement, community and cultural factors, facilities and infrastructure factors.

Keywords: Child, Recidivists, Legal Enforcement.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Secara umum hukum merupakan sekumpulan aturan baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang memuat kaidah atau norma yang berisi perintah dan atau larangan serta ada yang memuat sanksi bagi pelanggarnya dan bersifat memaksa. Sekumpulan aturan tersebut hidup dalam keadaan masyarakat dalam bernegara, berupa kaidah-kaidah dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum", sudah selayaknya setiap warga negaranya taat akan hukum. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum serta Pemerintahan tanpa kecuali.

Hukum pidana merupakan salah satu peraturan hukum yang diatur dengan jelas oleh peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang melanggar kepentingan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah di sahkan oleh hukum tertulis. Tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat berbagai macam salah satunya, di dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dimaksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum merupakan pencurian.

Pelaku kejahatan bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun anak, anak di dalam hal ini Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan manifestasi ikatan batin kehidupan dalam sebuah keluarga. Lebih dari itu anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi harkat dan martabat serta dijamin keberadaan dan hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Maka, segala bentuk perlakuan yang merusak dan mengganggu hak-hak dasar anak dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperi kemanusiaan harus segera dihentikan tanpa kecuali. Hal itu karena, dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan itu anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dari kandungan.⁴

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 1.

Artikel

Republik Indonesia 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, juga meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak diperlakukan secara istimewa karena hak-hak anak telah dilindungi oleh undang-undang. Pidana sebagai langkah terakhir karena kenakalan remaja setiap tahun selalu meningkat, apalagi dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, sementara tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan anak seakan tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Penyelesaian hukum anak berumur kurang dari 12 tahun akan dilakukan melalui diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Terdapat kasus pencurian di Kota Balikpapan sepeda motor yang terjadi di Jalan Pandan Arum Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat beberapa waktu lalu dengan pelaku yang merupakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang berinisial KH terus berlanjut. Diketahui KH kembali mengulangi perbuatan jahatnya mencuri sepeda motor Yamaha Mio GT di Jalan Pandan Arum Kelurahan Margasari. Saat sedang parkir di depan toko, si pemilik kelupaan mencabut kunci motornya. Niat jahat KH langsung muncul. Motor itupun langsung diambilnya. Korban yang mengetahui sepeda motornya hilang, langsung melapor ke Polres. Jajaran Polres, hanya dalam waktu satu jam saja setelah mengumpulkan keterangan dari para saksi dan melakukan penyelidikan, KH berhasil diringsus. Tim Reskrim menangkap remaja bertubuh pendek ini tak jauh dari lokasi motor yang diambilnya. Setelah dicek, motor itu sesuai dengan laporan korban. Menurut pengakuan tersangka, motor yang diambil akan dibawa ke perumahan di kawasan Sepinggan.⁵

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang diatas adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan?

C. Metode

Berdasarkan proses pendekatan penelitian hukum ini, yang digunakan penulis adalah jenis pendekatan penelitian yuridis empiris, dimana sasaran penelitian ini berdasarkan bahan hukum dan sebuah kenyataan fakta materiil mengenai sesuatu yang bersifat

⁵ prokal.co, "ABG Residivis Diproses ke Peradilan Pidana Anak | Balikpapan Pos," [balikpapan.prokal.co](https://prokal.co), accessed September 21, 2019, <https://balikpapan.prokal.co/read/news/227188-abg-residivis-diproses-ke-peradilan-anak.html>.

empiris yang bersangkutan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Sasaran pokok dalam penelitian ini diarahkan pada kebenaran materiil yang tidak sesuai dengan norma hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak-anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang berusaha melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak lanjut pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum menyelesaikan 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kesulitan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak lanjut.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya dipanggil anak saksi adalah anak yang belum menerima 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntunan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang informasi perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang digolongkan ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- a) Fase pertama, dimulai pada usia 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak. Masa kritis (*trozaller*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- b) Fase kedua, dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak yaitu masa anak sekolah dasar mulai dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sedangkan usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun merupakan masa remaja atau pubertas awal.
- c) Fase ketiga, dimulai pada usia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent* dimana terdapat masa penghubung dan masa

peralihan dari anak menjadi dewasa.⁶

b. Pengertian Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah, perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Tinjauan Umum Tentang Residivis

Residivis menurut Kamus Hukum adalah 1 (satu) mengulangi perbuatan pidana yang sama setelah dipidana oleh hakim; 2 (dua) keadaan yang memberatkan hukuman.

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua:

a. Residivis umum :

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

b. Residivis khusus :⁷

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan;
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman;
- 3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan;
- 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya;

Residivis berasal dari bahasa perancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam waktu tertentu.

Residivis kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah residivis (kejahatan-kejahatan tertentu), yang membedakan antara lain:

- a) Residivis terhadap kejahatan-kejahatan yang sejenis, mengenai hal tersebut diatur secara tersebar dalam 11 (sebelas) Pasal tertentu dalam buku II KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yaitu Pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 293 ayat 2.
- b) Residivis terhadap kejahatan – kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis, yang termasuk residivis jenis ini diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

⁶ Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 7-8.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 123.

3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir⁸, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum haruslah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah berupa pikiran-pikiran badan membuat undang-undang yang dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

tersebut menjadi kenyataan yang merupakan penegakan hukum.⁹

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan Ke-11 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 5.

⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Yogyakarta: Grasindo, 2009), hlm 97.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

c. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah ini. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum

sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* ini adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum menggunakan istilah ini seperti Wirdjono Prodjodikoro.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. H.J. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum pidana, Zainal Abidin, dalam buku beliau Hukum Pidana.
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *Delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Residivis Anak

Penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif pada dasarnya bukanya tidak memihak. Oleh karena suatu undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan didalam masyarakat. Pidana adalah penderitaan yang sengaja

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Artikel

dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Bekerjanya hukum didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa juga *unique* untuk menanggulangi gangguan berupa pelanggaran atau kejahatan di dalam masyarakat baik secara preventif maupun represif.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif Terhadap Residivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan

Proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh Kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum.

Usaha pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kota Balikpapan adalah berupa:

- a. Operasi yang dilakukan di beberapa sekolah diantaranya, yaitu SMA Negeri 4 Sepinggian, SMPN 7, dan SMPN 10 Kota Balikpapan pada tahun 2017 lalu.
- b. Sosialisasi yang dilakukan ditempat umum, yaitu jalan umum, pedagang, pasar hingga pangkalan ojek. Pencegahan merupakan giat rutin Kepolisian yang ditingkatkan. Disini menggunakan cara bertindak mengedepankan pencegahan dan penindakan. Sasarannya masyarakat terorganisir, seperti

pelajar, *driver travel agent*, komunitas dan sebagainya.¹¹

2. Penegakan Hukum Represif Terhadap Residivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan

Penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi, atau penegakan hukum pidana.

3. Perkara yang diupayakan Diversi

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.

Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana

¹¹ Wawancara dengan Bapak Erjad. T Bagian Reskrim Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) pada tanggal 15/05/2019

Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.¹²

Pasal 123, ditentukan bahwa diversifikasi wajib diupayakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal ini merupakan penegasan dari ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, karena ada tambahan frasa “wajib” dalam redaksional pasal tersebut. Lalu dalam Pasal 145 ayat (3) pada pokoknya mengatur pula bahwa dalam hal pidana denda diperberat karena pengulangan (*recidive*), pemberatan berupa pidana tambahan untuk perampasan barang atau tagihan tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur yang disebabkan diantaranya karena sebab kedaluwarsa, atau sebab diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dengan mencermati pasal-pasal terkait pengulangan tindak pidana yang terdapat dalam RUU Hukum Pidana tersebut, setidaknya dapatlah dipahami beberapa hal sebagai berikut: Konsep atau sistem *recidive* yang diatur dalam

RUU Hukum Pidana menganut sistem “*Algemene Recidive*” atau residivis umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi, jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat *recidive* ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana).

Pemberatan pidana adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Pelaku *recidive* tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun. Pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak tidak “wajib” diberikan upaya diversifikasi. Dimasa yang akan datang, aparat penegak hukum diharapkan lebih jeli dan tegas dalam menerapkan pemberatan pemidanaan terhadap para residivis. Selain itu, agar konsep residivis lebih mudah diterapkan.

Database Kejahatan Nasional perlu dikembangkan dan dibuat terintegrasi antar lembaga, khususnya lembaga penegak hukum. Sistem lembaga masyarakat perlu terus dibenahi dan diefektifkan agar terpidana tidak kembali melakukan tindak pidana. Kegagalan sistem lembaga masyarakat merupakan salah satu faktor terjadinya pengulangan tindak pidana itu sendiri. Perubahan konsep residivisme yang terdapat dalam RUU Hukum Pidana perlu diikuti dengan sinkronisasi sistem residivis yang diatur dalam berbagai Undang-Undang diluar KUHP.¹³

¹² Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): hlm 26.

¹³ Prianter Jaya Hairri, “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

4. Konsep Anak Nakal

Konsep anak nakal kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delequency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile delequency* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delequency* artinya *doingwrong*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *juvenile delequency* ini, seperti diuraikan dibawah ini. Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, memberikan perumusan, mengenai pengertian *juvenile delequency*, yaitu sebagai berikut. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delequency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum

pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya, semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangkis tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹⁴

5) Pencegahan Tindak Pidana

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pengertian pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri.

Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil,

(Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019): hlm 208.

¹⁴ Maksum Hadi Putra, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016): hlm 59.

objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi dimasyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mempunyai sanksi berupa pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Melalui perkembangan teknologi dilihat dari sisi positif semua orang dapat mengikuti perkembangan jaman dengan cepat baik melalui televisi bahkan pada saat ini dapat melalui *handphone* karena media internet sudah berada dalam genggaman

tangan dan biayanya pun murah. Akibat negatif yang ditimbulkan adalah informasi tentang kesenjangan sosial akan dapat dilihat semua orang sampai pelosok daerah sehingga seseorang dengan iman yang kurang kuat akan terpengaruh pada budaya hidup mewah yang ditonjolkan baik di dunia hiburan yang ditayangkan di televisi maupun dapat dilihat dari media internet. Hal ini membawa dampak seseorang akan meniru budaya-budaya kemewahan tersebut sehingga banyak orang berpikir untuk mendapatkan gaya hidup mewah tersebut.

Hal yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya tindak pidana akibat budaya kemewahan adalah dengan mensosialisasikan hidup sederhana dan menghimbau pada warga masyarakat agar tidak menonjolkan kekayaannya karena akan memicu kesenjangan sosial yang akan berdampak menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Pengaruh dari narkoba dan alkohol yang sudah sampai pada daerah-daerah terpencil juga akan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana karena seseorang yang telah kecanduan akan berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan membeli narkoba yang harganya cukup tinggi. Hal ini memicu kejahatan-kejahatan bertumbuh seperti contoh pencurian helm yang saat ini cukup banyak terjadi biasanya pelakunya adalah anak-anak yang masih remaja sehingga melakukan pencurian helm salah satunya untuk mencari uang cepat untuk membeli narkoba. Pengaruh narkoba dan alkohol juga mengakibatkan gangguan kejiwaan sehingga seseorang akan berani berbuat nekat.

Pengaruh obat-obatan terlarang dan alkohol mengakibatkan seseorang yang penakut menjadi pemberani sehingga apabila mempunyai niatan untuk berbuat jahat dengan mengkonsumsi

narkoba dan alkohol maka keberanian akan datang sehingga menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Pendidikan mental pada masyarakat sejak dini sangat diperlukan, dengan mengajarkan pada anak-anak untuk taat beragama sejak dini, pada umat muslim mengembangkan pengajian-pengajian juga merupakan upaya preventif untuk mencegah kejahatan karena ragam kejahatan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, jahat karena melanggar norma hukum (semangat anti atas otoritas hukum). Tindak kejahatan yang dilarang oleh norma hukum ini biasanya juga melanggar nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial. Kedua, jahat karena melanggar larangan agama (semangat antioritas nilai-nilai keagamaan) dan sekaligus dapat melanggar nilai-nilai sosial tetapi belum tentu terjangkau oleh aturan-aturan negara. Ketiga, jahat karena melanggar nilai-nilai kemasyarakatan (semangat anti nilai-nilai sosial) yang sekaligus dapat dikategorikan telah melanggar ajaran agama, tetapi belum tentu terjangkau oleh hukum negara jadi, tidak semua kategori kejahatan dapat dijangkau oleh hukum negara. Hukum hanya dapat menerobos perilaku jahat yang mencuat di permukaan, sedangkan yang tidak ketahuan menjadi persoalan etika pribadi, persoalan norma keagamaan dan kemasyarakatan. Mengembangkan pendidikan keagamaan bagi semua kalangan mulai anak-anak, remaja sampai orang tua akan memperbaiki moral masyarakat dan secara tidak langsung akan mengurangi terjadinya kejahatan karena larangan kegiatan yang diatur oleh agama biasanya juga menjadi larangan yang diatur oleh hukum. Sebagai contoh tindakan mencuri merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma sosial.¹⁵

Berikut data tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Balikpapan:¹⁶

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Balikpapan

Tindak Pidana	Kategori	Tahun	Jumlah
Pencurian kendaraan motor roda dua	Laporan	2016	229
		2017	271
		2018	141
	Selesai	2016	89
		2017	78
		2018	52

Tindak Pidana	Kategori	Tahun	Jumlah
Pencurian kendaraan motor roda empat	Laporan	2016	13
		2017	12
		2018	8
	Selesai	2016	2
		2017	3
		2018	-

Sumber : Reskrim Polres Kota Balikpapan

Kasus pencurian motor yang dilakukan oleh residivis anak di Kota Balikpapan terdapat 1 (satu) kasus pada tahun 2018. Mengenai kasus tersebut hukuman yang diberikan kepada anak tersebut adalah ½ (satu perdua) dari orang dewasa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erjad.T bagian dari Reskrim Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi atau. pendampingan dari kuasa hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO,” *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2017): hlm 65.

¹⁶ Hasil Wawancara dan Data dari IPTU Agus Fitriadi Bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reskrim Kota Balikpapan tanggal 27/03/2019

¹⁵ AGUS SUHARSOYO, “KARAKTER PELAKU

Artikel

yang ditunjuk langsung oleh Kepolisian dan Lembaga Bapas (Balai Pemasarakatan) yang bertugas mendampingi dan mengawasi terkait dengan kebutuhan hak anak tersebut seperti ilmu pendidikan dan ilmu agama agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dia lakukan dan edukasi bahwa perbuatan yang pernah dia lakukan merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Penahanan terhadap anak tersebut ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan (Lapas) yang berbeda dengan orang dewasa. Sudah sesuai dengan aturan yaitu untuk penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan yang diminta penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk pemeriksaan di sidang pengadilan penuntutan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pamasarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.¹⁷

1) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang kurang ditambah;
- d) Yang macet dilancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan;

2) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi

¹⁷ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta," *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2017): hlm 24.

penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: (a) tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu; (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya; (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya; (e) mempunyai pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal¹⁸.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipanuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Berdasarkan faktor tersebut berikut hal-hal menyebabkan penghambat dalam penegakan hukum residivis anak di Kota Balikpapan:

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penentu hasil atau tidaknya sebuah peraturan, karena suatu peraturan dapat mencapai apa yang diinginkan apabila penegak hukum mampu menerapkan secara baik sesuai dengan aturannya dan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penegakan hukum terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan yaitu aparat penegak hukum kurang melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana masih kurang dikarenakan keterbatasan personil dalam unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

2) Faktor Masyarakat dan Budaya Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erjad.T Bagian dari Reskrim Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Faktor masyarakat karena kurangnya pembinaan terhadap anak, orang tua tidak adanya arahan kepada anak, kurangnya perhatian dari orang tua. Hal ini disebabkan kurang pendidikan mengenai hukum sangat terbatas apalagi terhadap anak yang masih berada tanggung jawab orang tua juga perlu menjaga setiap aktivitas anak

¹⁸ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): hlm 5.

agar meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁹

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Polres Kota Balikpapan sudah memadai terdapat juga layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) selanjutnya terdapat LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), untuk itu penulis menilai faktor sarana dan prasarana bukan menjadi hambatan lagi bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan penegakan hukum yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan.²⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemikiran penulis berpendapat bahwa terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dijatuhi hukuman penjara ½ (satu perdua) dari hukuman yang telah ditetapkan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan kasus tindak pidana residivis yang dilakukan oleh anak yang telah melakukan perbuatan pencurian berupa motor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Balikpapan yaitu, Bapak Erjad. T menyebutkan bahwa pelaku berinisial KH telah dijatuhi hukuman ½ (satu perdua) berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana anak dikarenakan pelaku berinisial KH sudah mendapatkan diversi pada usia 13 tahun sehingga terkait dengan residivis KH dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara.

Penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Bekerjanya hukum didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparat penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa juga *unique* untuk menanggulangi gangguan berupa pelanggaran atau kejahatan didalam masyarakat baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh Kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kenyataan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap residivis anak di Kota Balikpapan, maka penulis menyarankan, penegakan hukum sangat perlu untuk dilakukan, penegakan hukum tersebut dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan agar residivis anak di Kota Balikpapan seperti di atas

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Erjad. T Bagian Reskrim Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) pada tanggal 15/05/2019

²⁰ *Ibid*

tidak terjadi lagi kedepannya. Penegakan hukum represif proses pelaksanaan hukum yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi, atau penegakan hukum pidana.

Penyuluhan dan Prevensi, tujuan dari penyuluhan adalah memberikan motivasi serta pengarahan pada masyarakat terutama kaum remaja atau generasi muda baik mengenai anak yang berhadapan dengan hukum demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari prevensi adalah melindungi masyarakat luas khususnya generasi muda dan remaja dari tindak pidana serta menyadarkan mereka tentang bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Perlunya pemahaman dan peningkatan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) kepada aparat penegak hukum agar kedepannya lebih memahami mengenai kasus yang bersangkutan dengan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hairi, Prianter Jaya. "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019): 199–216.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30.
- Maruapey, M. Husein. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)." *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2017).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- prokal.co. "ABG Residivis Diproses ke Peradilan Pidana Anak | Balikpapan Pos." *balikpapan.prokal.co*. Accessed September 21, 2019. <https://balikpapan.prokal.co/read/news/227188-abg-residivis-diproses-ke-peradilan-anak.html>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan*. Yogyakarta: Grasindo, 2009.
- Putra, Maksun Hadi. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016).
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 127–143.

Artikel

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Cetakan Ke-11*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

SUHARSOYO, AGUS. “KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO.” *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2017): 64–74.

Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Wagiati, Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

prokal.co, “ABG Residivis Diproses ke Peradilan Pidana Anak | Balikpapan Pos,” *balikpapan.prokal.co*, accessed September 21, 2019, <https://balikpapan.prokal.co/read/news/227188-abg-residivis-diproses-ke-peradilan-anak.html>.

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/jahat.html>

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).